

JURNAL ILMIAH

**PERAN *UNITED NATIONS WOMEN* DALAM MENANGANI
DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI SUDAN
SELATAN PASCA KONFLIK TAHUN 2013**



AINI FITRI AMALIA

L1A016007

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

PERAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENANGANI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI SUDAN SELATAN PASCA KONFLIK TAHUN 2013

Aini Fitri Amalia¹, Lalu Puttrawandi Karjaya², Khairur Rizki³

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Abstrak

Penelitian skripsi ini menganalisis mengenai peran UN Women dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan di Sudan Selatan pasca konflik tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui peran UN Women dalam menangani diskriminasi perempuan di Sudan Selatan melalui kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh UN Women. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif melalui metode studi pustaka dalam mengumpulkan data sebagai sumber primer dan sekunder. Penulis menemukan bahwa diskriminasi perempuan sudah menjadi isu global yang penting dan menarik perhatian negara-negara di dunia. Sebagai organisasi internasional yang berfokus pada pemberdayaan dan hak-hak perempuan UN Women memiliki peran utama yaitu, mendukung badan antar pemerintah seperti komisi status perempuan, perumusan kebijakan, standar global, dan norma-norma dengan berlandaskan SDG's dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam skripsi ini adalah konsep Organisasi Internasional dan konsep *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* kemudian disimpulkan bahwa UN Women telah melakukan berbagai usaha melalui perannya sebagai Inisiator, Mediator, Determinator, dan Fasilitator dalam menangani diskriminasi perempuan di Sudan Selatan yang selanjutnya diimplementasikan melalui program dan kebijakan yang sejalan dengan tujuan pemerintah Sudan Selatan.

Kata kunci : UN Women, Diskriminasi, Sudan Selatan, CEDAW.

Abstract

This thesis research analyzes the role of UN Women in addressing discrimination against women in South Sudan after the 2013 conflict. The purpose of this research is to analyze and find out the role of UN Women in handling discrimination against women in South Sudan through policies and programs run by UN Women. The research used in this study is descriptive qualitative method through literature study method in collecting data as primary and secondary sources. The author found that women's discrimination has become an important global issue and attracted the attention of countries in the world. As an international organization that focuses on women's empowerment and rights, UN Women has a main role, namely, supporting intergovernmental bodies such as the Commission on the Status of Women, formulating policies,

global standards, and norms based on the SDG's and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). The framework used in this thesis is the concept of International Organization and the concept of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) then it is concluded that UN Women has made various efforts through its role as Initiator, Mediator, Determinator, and Facilitator in dealing with women's discrimination in South Sudan which are then implemented through programs and policies in line with the objectives of the government of South Sudan.

Keywords: UN Women, Discrimination, South Sudan, CEDAW.

PENDAHULUAN

Diskriminasi perempuan telah menjadi permasalahan internasional, di banyak negara di dunia namun hukum, kebijakan, adat istiadat, dan kepercayaan membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan. Seperti yang terjadi di Jerman, dimana satu dari empat perempuan mengalami kekerasan rumah tangga, lalu krisis kemanusiaan di wilayah Suriah atau Irak, dimana perempuan menjadi sasaran kekerasan seksual, di seluruh negara di dunia sekitar 50.000 gadis dibawah umur dipaksa menikah setiap harinya, perempuan menerima upah yang rendah dibandingkan laki-laki, dan juga tradisi mutilasi alat kelamin perempuan yang masih banyak terjadi di beberapa negara di Afrika. Afrika sendiri merupakan benua dengan negara-negara berkembang yang memiliki penghasilan rendah dan menengah, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan diskriminasi, baik berupa kekerasan fisik maupun seksual yang sering terjadi di banyak negara di Afrika, salah satunya yaitu Sudan Selatan.

Diskriminasi perempuan di Sudan Selatan sudah terjadi bahkan sebelum Sudan Selatan merdeka. Akar diskriminasi ini

disebabkan karena perang saudara pertama pada tahun 1955-1972 pemicu perang saudara ini diawali ketika Sudan merdeka pada tahun 1956 dari Inggris Raya yang kemudian memperdebatkan apakah negara tersebut akan menjadi negara sekuler atau Islamis dan juga memungkinkan mengadopsi struktur federal. Namun sayangnya kedua topik tersebut diabaikan oleh pemerintah pimpinan Arab.

Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Sudan Selatan terus terjadi dan semakin meningkat dengan adanya konflik pada 15 Desember 2013. Konflik ini berawal dari pemecatan seluruh kabinet termasuk Wakil Presiden Riek Machar oleh Presiden Salva Kiir Mayardit pada Juli 2013. Hal ini dipicu karena adanya perebutan kekuasaan politik antara Presiden dan Wakil Presiden. Wakil Presiden Machar menyerukan bahwa ia akan maju sebagai calon presiden di pemilu tahun 2015.

Konflik yang dipicu secara politik kemudian meluas dengan dasar etnis berdampak pada perkelahian antar dua kelompok etnis besar di Sudan Selatan yaitu Dinka dan Nuer yang dimulai di Juba lalu menyebar ke seluruh negeri. Tentara dari kelompok etnis Dinka bersekutu dengan

Presiden Kiir dan mereka dari kelompok etnis Nuer mendukung Wakil Presiden Machar. Sejak pecahnya konflik tersebut, kelompok-kelompok bersenjata melakukan penjarahan, merusak fasilitas umum, dan merekrut anak-anak ke dalam kelompok mereka. Warga sipil juga menjadi target, khususnya perempuan dan anak perempuan yang diperkosa secara massal oleh tentara berseragam.

Pada tahun 2014, Pemerintah Sudan Selatan dan PBB mengeluarkan komunikasi (surat resmi dari pemerintah) bersama tentang pencegahan kekerasan seksual terkait konflik. Pemerintah Sudan Selatan juga mendukung deklarasi komitmen tersebut untuk mengakhiri kekerasan seksual sebagai senjata perang dalam konflik. Komitmen ini dijalankan dengan melakukan beberapa langkah konkret, seperti mengembangkan rencana aksi khusus SPLA (*Sudan People's Liberation Army*), mengeluarkan perintah yang jelas dan tegas untuk melarang kekerasan seksual, menangani kekerasan seksual dalam sektor keamanan dan meningkatkan akses keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Namun, dalam beberapa bulan situasi malah semakin memburuk, Perwakilan Khusus PBB melaporkan lagi adanya kekerasan seksual yang terjadi.

Isu ini kemudian menjadi perhatian bagi aktor internasional baik negara maupun organisasi internasional dalam menghentikan kekerasan seksual tersebut. UN Women dibawah naungan PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan didirikan untuk mempercepat penanganan pelanggaran

kekerasan seksual dan bantuan untuk para perempuan yang terjadi di seluruh dunia.

Dalam menanggapi kekerasan dan diskriminasi perempuan di Sudan Selatan, UN Women sangat berperan dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai organisasi internasional yang berfokus pada pemberdayaan dan hak-hak perempuan UN Women memiliki peran utama yaitu, mendukung badan antar pemerintah seperti komisi status perempuan, perumusan kebijakan, standar global, dan norma-norma. UN Women juga berperan sebagai wadah atau tempat pertemuan bagi anggota-anggotanya untuk membahas permasalahan yang sedang berkembang, baik berdiskusi, berdebat dan bertukar pendapat.

UN Women juga membuat program untuk perempuan dan anak perempuan, dengan mendukung dan meningkatkan partisipasi perempuan di majelis legislatif nasional, pemberdayaan ekonomi perempuan untuk pertumbuhan, pembangunan dan pencapaian MDGs dan SDGs, UN Women juga memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk meningkatkan kebijakan dan layanan terutama sektor mata pencaharian yang berfokus pada pertanian, meningkatkan program melek huruf dalam masyarakat untuk mengurangi tingkat buta huruf di kalangan perempuan. UN Women juga berusaha mewujudkan kesetaraan gender, yang bertujuan agar perempuan berpartisipasi dalam pembicaraan damai, resolusi konflik dan inisiatif pembangunan perdamaian.

Salah satu pedoman berdirinya UN Women berdasarkan dokumen resmi dari

perjanjian internasional *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* untuk menjamin hak asasi perempuan. CEDAW ditandatangani pada tahun 1979 dan mulai berlaku tahun 1981 merupakan puncak dari upaya internasional yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia, termasuk di dalamnya anak-anak dan remaja perempuan. CEDAW telah diratifikasi oleh Sudan Selatan pada 3 September 2014 sebagai upaya untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.

Melalui peran dan program tersebut UN Women mengembangkan sebuah Nota Strategis 2014-2016 yang sejalan dengan Strategi Global UN Women. Nota Strategis ini memiliki fokus pada empat bidang hasil utama:

1. UN Women di Sudan Selatan mendukung upaya untuk meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan. Dalam hal ini UN Women bekerja sama dengan Universitas Juba dan Kementerian Gender, Anak dan Kesejahteraan Sosial dalam mendirikan *National Transformational Leadership Institute (NTLI)* yang diresmikan pada Februari 2016. UN Women juga memfasilitasi pembentukan institusi tersebut dan mendukung keberlanjutannya. Institusi tersebut bertujuan untuk melembagakan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan di Sudan Selatan dan pembangunan kembali masyarakat dan ekonomi negara.

2. Pemberdayaan perempuan oleh UN Women di Sudan Selatan terutama bagi perempuan yang miskin atau berpendapatan rendah. UN Women akan memberikan bantuan dalam mata pencaharian, layanan bisnis atau keterampilan. Pendanaan dalam pemberdayaan perempuan juga didapat dari bantuan pemerintah Jepang untuk melaksanakan program yang berupa lokakarya dalam membantu kebutuhan darurat perempuan yang terlantar dan yang terkena dampak dari adanya konflik di tempat kamp pengungsian di Sudan Selatan.
3. UN Women mendukung pencegahan diskriminasi terhadap perempuan melalui kerjasama dengan pemerintah Sudan Selatan dalam mengesahkan dan memfasilitasi proses pembentukan *South Sudan National Action Plan on Women 2015-2020 on UNSCR on Women, Peace and Security and Related Resolutions* yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan pembangunan perdamaian pasca-konflik dan perlindungan perempuan terhadap segala bentuk diskriminasi.
4. Perdamaian, keamanan, dan aksi kemanusiaan di Sudan Selatan dibentuk oleh kepemimpinan dan partisipasi perempuan, dimana UN Women akan mendukung kesetaraan gender secara efektif mencakup kebutuhan perdamaian dan keamanan perempuan dalam membangun perdamaian yang bertujuan agar perempuan dapat berpartisipasi dalam pembicaraan damai, resolusi konflik

dan inisiatif pembangunan perdamaian.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan melihat beberapa sumber ilmiah yang secara umum menganalisis mengenai peran UN Women dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan.

Pertama, merupakan Jurnal yang ditulis oleh Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma'sumah yang berjudul "*Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme*". Jurnal ini memaparkan mengenai peran dan efektivitas UN Women sebagai implementasi nyata dari paradigma feminis dan merupakan Organisasi Internasional yang menjunjung tinggi hak perempuan dalam menyelesaikan isu-isu penting terkait dengan perempuan yaitu kekerasan terhadap perempuan dan ketimpangan gender. Kekerasan terhadap perempuan menjadi pembahasan yang dijabarkan dalam penelitian saya dan jurnal yang ditulis oleh Iqbal dan Innesia. Beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh UN Women membantu penjabaran meski dengan perspektif yang berbeda. Dengan adanya perbedaan dan beberapa persamaan yang telah dijabarkan diatas, literatur ini dapat membantu dan mendukung penulisan dalam penelitian ini.

Kedua, merupakan jurnal yang ditulis oleh Veriena J.B. Rehatta berjudul "*Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Daerah Konflik*". Jurnal ini memaparkan mengenai bagaimana konflik bersenjata atau

perang menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak perempuan dan menjadikan mereka sebagai sarana pelampiasan keinginan biologis para pelaku perang. Pemerksaan dan perbudakan seksual sering terjadi dalam berbagai konflik. Kekerasan seksual menjadi kejadian yang sangat berat bagi para korban, mereka terus menderita sepanjang hidupnya, masalah kesehatan yang kronis, kerusakan psikologis, penyakit yang mengancam kehidupan mereka seperti HIV/AIDS, kehamilan paksa, dan juga pengucilan oleh anggota keluarga atau masyarakat. Jurnal ini juga memaparkan mengenai bagaimana Hak Asasi Manusia yang berperan sebagai instrumen dasar bagi korban kekerasan seksual untuk mendapat perlindungan dan setiap individu berhak mendapatkan kebebasan dan keadilan. Namun, jurnal ini membahas kekerasan terhadap perempuan secara universal sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kekerasan seksual di Sudan Selatan. Meskipun dengan adanya perbedaan tersebut, jurnal ini akan sangat membantu dalam melengkapi penelitian ini.

Ketiga, merupakan jurnal yang ditulis oleh Fitrah Awaliyah Rumadaul berjudul "*Peran United Nations Women dalam Menanggulangi Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan*". Jurnal ini memaparkan mengenai langkah-langkah apa yang dilakukan UN Women dalam menanggulangi diskriminasi perempuan dan juga untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi lalu perkembangan keberhasilan organisasi tersebut dalam menanggulangi diskriminasi perempuan di Afghanistan. Jurnal ini akan sangat membantu dalam melengkapi dan sebagai

literatur dalam penulisan penelitian. Persamaan dalam jurnal ini terlihat pada isu yang dibahas yaitu mengenai diskriminasi terhadap perempuan dan peran UN Women sebagai organisasi internasional dalam menangani hal tersebut.

ORGANISASI INTERNASIONAL

Pola kerjasama antarnegara melalui organisasi internasional membuktikan adanya peran yang sangat penting bagi suatu negara. Organisasi internasional juga melibatkan non state aktor yang juga berperan dalam lingkup hubungan internasional dalam menangani masalah yang terjadi di dunia internasional. Mangandar Situmorang mengemukakan mengenai konsep peran yang dilakukan oleh organisasi internasional sebagai :

1. Inisiator

Sebagai inisiator, organisasi internasional akan melakukan peranan dalam bentuk memprakarsai kerjasama serta mengajukan suatu masalah ataupun fenomena pada komunitas internasional untuk mencari solusi terhadap hal tersebut. Bentuk kerjasama ini dapat dilakukan dengan negara, organisasi, masyarakat/komunitas hingga individu.

2. Mediator/rekonsiliator

Sebagai mediator/rekonsiliator, organisasi internasional akan melakukan peranan sebagai penengah guna menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di antara anggotanya.

3. Determinator

Peranan organisasi internasional sebagai determinator adalah upaya dari organisasi internasional dalam memberi dan mengambil keputusan pada suatu masalah.

4. Fasilitator

Sebagai fasilitator, peranan yang dilakukan organisasi internasional adalah upaya untuk menyediakan fasilitas yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi.

CEDAW (*Convention on the Elimination of Form of Discrimination Against Women*)

Sebagai salah satu konvensi atau perjanjian internasional yang mengedepankan anti-kekerasan terhadap perempuan, CEDAW juga menjadi sebuah acuan bagi organisasi internasional seperti UN Women. *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women) berperan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan memajukan hak-hak perempuan di seluruh dunia. UN Women, sebagai bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memiliki peran penting dalam mendukung implementasi CEDAW dan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk di Sudan Selatan.

UN Women menggunakan CEDAW sebagai dasar kerjanya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Sudan Selatan. Mereka berupaya untuk memastikan bahwa negara-negara anggota PBB, mematuhi dan melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam CEDAW. UN Women berperan dalam beberapa cara untuk menangani kasus kekerasan perempuan di Sudan Selatan:

1. Advokasi: UN Women melakukan advokasi kepada pemerintah Sudan Selatan dan komunitas internasional untuk mengutamakan isu kekerasan terhadap perempuan. Mereka mendesak pemerintah Sudan Selatan untuk mengambil tindakan yang efektif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan memastikan perlindungan terhadap korban.
2. Penguatan kelembagaan: UN Women bekerja sama dengan pemerintah Sudan Selatan dalam

memperkuat kelembagaan dan kebijakan yang bertujuan untuk melawan kekerasan terhadap perempuan. Ini mencakup mendukung pembentukan dan penguatan lembaga dan mekanisme yang berfokus pada perlindungan perempuan, seperti pusat krisis dan layanan bantuan hukum.

3. Pendidikan dan pelatihan: UN Women memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat Sudan Selatan tentang pentingnya kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Mereka berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah sikap serta perilaku yang merugikan perempuan.
4. Pemantauan dan pelaporan: UN Women bekerja sama dengan lembaga dan organisasi lainnya untuk memantau situasi kekerasan terhadap perempuan di Sudan Selatan. Mereka mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan, mengumpulkan data, dan melaporkannya kepada pemerintah Sudan Selatan serta badan-badan PBB terkait.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Pamela Maykut dan Richard Morehouse bahwa penelitian kualitatif berpijak pada posisi fenomenologis, yakni sebuah pendekatan untuk memahami sebuah peristiwa atau perilaku yang sedang diamati peneliti. Umar Suryadi Bakri menyampaikan bahwa: “penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, gambar-gambar, atau objek, dan bukan angka-angka. Sehingga penelitian kualitatif didasarkan pada indikator tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini, bahwa meneliti peran dari United Nation Women terhadap diskriminasi perempuan Sudan Selatan yang digambarkan dengan suatu tindakan-tindakan atau peristiwa yang digolongkan sebagai bentuk peran yang dilakukan oleh *United Nation Woman* dalam mengurangi atau menangani diskriminasi perempuan. Adapun penggambaran tersebut yaitu berupa kata-kata, gambar-gambar atau objek tertentu yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal tersebut memiliki persamaan pandangan dengan tujuan dari penelitian kualitatif yaitu “untuk memahami (*to understand*), dan menafsirkan (*to interpret*) sebuah perilaku atau interaksi sosial.

DISKRIMINASI PEREMPUAN DI SUDAN SELATAN

Perempuan-perempuan di Sudan Selatan sebagian besar berada pada lingkungan sosial Afrika yang konservatif, dimana perempuan sangat bergantung pada laki-laki. Budaya patriarki juga masih melekat di masyarakat Sudan Selatan yang terbagi menjadi kelompok-kelompok etnis. Kesenjangan gender dapat terlihat jelas di semua bidang kehidupan karena persepsi tradisional dan agama tentang perempuan juga nilai rendah yang melekat pada perempuan di Sudan Selatan. Norma-norma tradisional tersebut menempatkan perempuan pada tanggung jawabnya dalam pekerjaan rumah, merawat anak, orang tua, orang yang sedang sakit, mengambil air dan mengumpulkan kayu bakar.

Sejak terjadinya konflik di Sudan Selatan pada tahun 2013, banyak laporan yang diterima mengenai kekerasan terhadap perempuan. Dimana pada saat itu, Machar menyatakan dirinya sebagai pemimpin

gerakan oposisi bersenjata yang menjadi SPLM/A Opposition. Gerakan ini menguasai negara bagian dan pertempurannya menyebar ke daerah lain. Pertempuran berubah menjadi brutal dan diikuti dengan adanya kekerasan terhadap etnis dan warga sipil, perusakan asset warga dan pemerkosaan terutama terhadap perempuan yang suaminya atau kerabat laki-lakinya ikut berperang.

Gender-Based Violence Information Management Services (GBVIMS) membuat laporan mengenai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Sudan Selatan pada tahun 2015:

1. Serangan Fisik

Bentuk kekerasan ini paling sering dilakukan dan menyebar luas. Kekerasan ini terjadi di dalam kamp dan juga diluar kamp pengungsian. Beberapa kasus yang dilaporkan seperti, memutilasi tubuh perempuan, membakarnya hidup hidup atau melukai alat vitalnya dengan benda tumpul.

2. Pelecehan Seksual

Bentuk diskriminasi ini memang tidak sebanyak serangan fisik, namun pelecehan seksual cukup meresahkan dan membuat khawatir bagi kalangan perempuan di pengungsian terutama ketika mereka berada diluar kamp. Perempuan sering kali mendapatkan pelecehan seksual ketika mereka sedang mencari kayu bakar atau saat pergi ke pasar. Bentuk kekerasan ini kebanyakan melibatkan korban anak-anak dibawah usia 18 tahun.

3. Pemerkosaan

Selama perang terjadi, bentuk kekerasan ini menjadi suatu hal yang menakutkan bagi perempuan dan anak perempuan. Anggota pasukan bersenjata yang bertugas menjaga

kamp-kamp pengungsian, diketahui terlibat dalam melakukan kekerasan ini. Sekitar 1.300 perempuan dan anak perempuan diperkosa, dan 1.600 perempuan dan anak perempuan menjadi korban penculikan.

4. Pernikahan Paksa

Bentuk kekerasan ini banyak terjadi dalam lingkup keluarga, dimana anak perempuan sering kali dipaksa menikah dengan pelaku kekerasan untuk menghindari stigma sosial yang negatif. Banyak juga anak perempuan yang dipaksa menikah karena tuntutan ekonomi keluarga. Sehingga haknya untuk memilih pasangan hidup yang mereka mau tidak tersampaikan.

Sehingga perlu adanya tindakan untuk menangani beberapa masalah seperti norma-norma patriarki, sistem hukum, dan peran perempuan di negara Sudan Selatan yang masih rendah melalui ketentuan hukum nasional yang menyatakan perlindungan perempuan dan anak perempuan sebagai prinsip utama dan meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) sebagai panduan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERANG SUDAN SELATAN

The Apex Law in the Republic of South Sudan dalam Konstitusi Transisi tahun 2011 menciptakan sebuah ketentuan untuk melindungi orang-orang atau warga negaranya yang dianggap rentan mendapat diskriminasi / kekerasan. Konstitusi ini memiliki model, bahwa pemerintah memiliki peran utama dalam

memberlakukan hukum yang akan segera mengesampingkan praktik, tindakan, kelalaian, dan keadaan apapun yang mengarah pada diskriminasi dan pelecehan terhadap perempuan. Ketentuan - ketentuan ini pada dasarnya mengubah dinamika budaya dan kehidupan di Sudan Selatan dengan menjadikan kekerasan dalam bentuk apapun menjadi ilegal dengan menggunakan gender sebagai faktor pengesahannya. Sudan Selatan memiliki sekitar 40 ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan keamanan perempuan di Konstitusi Transisi tahun 2011 ini.

Perlindungan bagi perempuan juga diatur dalam konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979. Sudan Selatan telah meratifikasi konvensi ini pada 3 September 2014 sebagai upaya untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Konvensi CEDAW terdiri dari 30 pasal yang berisi tentang pemberian jaminan adanya persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam semua lingkup kehidupan. Pemberi jaminan adanya persamaan hak antara laki-laki dan wanita tertuang dalam Pasal 1 CEDAW yang berbunyi:

“For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of

human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.”

“Segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”

Dalam menjalankan perannya UN Women menjalin kerjasama dengan berbagai aktor dalam negeri maupun sesama organisasi PBB. Dalam lingkup internal Afrika memiliki badan yang sengaja dibentuk khusus untuk melindungi warga sipil dalam situasi konflik, khususnya perempuan dan anak-anak. Di Afrika misalnya, melalui Uni Afrika dibentuk suatu mekanisme perlindungan warga sipil terutama perempuan. Dalam mekanisme tersebut akan ada kerjasama antara *Civil Society Organizations* (CSO) dan *Peace and Security Council* (PSC) yang merupakan salah satu badan dari Uni Afrika. Mekanisme ini dikenal dengan nama *Livingstone Formula* atau Rumus Livingstone.

Tepatnya Desember 2008 PSC mengadakan pertemuan di Livingstone, Zambia dan menyepakati mekanisme untuk interaksi antara PSC dan CSO dalam mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas terhadap warga sipil di Afrika terutama perempuan dan anak-anak. Bersama *United Nations Women* (UN

Women) dan organisasi yang fokus pada kemanusiaan dan perempuan, PSC mempromosikan perdamaian di Afrika dan membahas perlindungan perempuan dan anak-anak dalam konflik bersenjata. Pertemuan tersebut terjadi pada sesi terbuka ketiga PSC yang diadakan pada 26 Maret 2013.

ANALISIS PERAN UN WOMEN DALAM MENANGANI DISKRIMINASI PEREMPUAN DI SUDAN SELATAN

UN Women memiliki peran untuk menangani diskriminasi di negara berkonflik terutama bagi korban perempuan dan anak-anak yang merupakan salah satu tujuan UN Women. Sehubungan dengan konsep Organisasi Internasional, bahwa Organisasi memiliki peran dalam mencapai tujuannya seperti sebagai instrumen, arena, dan aktor independen, sehingga peran tersebut dilakukan juga oleh UN Women. Salah satu peran UN Women sendiri adalah mendukung badan-badan antar pemerintah, seperti Komisi Status Perempuan, dalam pembentukan kebijakan, norma dan standar global. UN Women dalam menjalankan perannya melakukan kebijakan salah satunya menjalin kerjasama dengan aktor lain, sebagai mediator dan fasilitator.

1. UN Women Sebagai Inisiator

UN Women melakukan berbagai strategi dalam menangani diskriminasi perempuan di Sudan Selatan, dimana strategi ini juga dijalankan pada beberapa kasus yang terjadi beberapa negara di dunia. Selain bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil Sudan Selatan dan beberapa aktivis di Sudan Selatan UN Women juga membangun

kerjasama dengan aktor lain, seperti *World Health Organization* (WHO), *United Nations Development Programme* (UNDP), *World Bank*, *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) dan beberapa aktor lainnya.

Untuk itu UN Women kemudian membangun kerjasama dengan aktor-aktor lain, antara lain: 1. *World Health Organization* (WHO), organisasi kesehatan dunia ini berperan dalam menangani traumatic healing, dan kesehatan fisik termasuk vaksinasi, pemenuhan gizi dan lain-lain, 2. *United Nations The Development Program* (UNDP) adalah organisasi program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di negara-negara dunia yang berperan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, menjembatani kerjasama yang lebih luas untuk mempromosikan *Millennium Development Goals* (MDGs). 3. *World Bank*, dimana lembaga ini berhasil mendukung anggaran untuk pemerintah Sudan Selatan atau bantuan langsung kepada entitas pemberdayaan perempuan di Sudan Selatan, 4. *United Nations Educations and Social Cultural Organization* (UNESCO) sebagai organisasi yang bertindak sebagai aktor preventif dalam penanganan diskriminasi perempuan melalui pendekatan budaya dan pendidikan, 5. Aktor-aktor dalam regional dan dalam negeri Sudan Selatan.

United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) melakukan kerjasama dengan *Joint Assessment Mission* (JAM) pada bulan April 2005 yang juga didukung oleh PBB serta *World Bank* dalam konferensi di Oslo, Norwegia. Konferensi

ini membahas tentang negara donor untuk Sudan dan menuntut mengenai diberlakukannya beberapa tindakan terhadap perempuan Sudan di beberapa bidang yaitu; Pemerintahan dan hukum, *Gender Based Violence* (GBV), meningkatkan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, kebijakan ekonomi dan manajemen, mata pencaharian dan sektor produktif, serta pelayanan sosial.

Dalam pertemuan ini, anggota UNIFEM ditunjuk menjadi memimpin dan membentuk tim ahli gender yang nantinya akan bertugas sebagai komunikator. Hal ini dilakukan untuk mengetahui atau mendata kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak secara langsung. Dengan adanya kegiatan ini, komunikasi langsung para ahli gender dengan perempuan Sudan akan mengembangkan suatu analisis, rekomendasi, serta anggaran responsif bagi perempuan di kamp-kamp pengungsian Sudan.

2. UN Women Sebagai Mediator

Sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1820 tahun 2008 yang diadopsi oleh UNIFEM mengakui bahwa kekerasan seksual kerap digunakan sebagai strategi perang. Untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi dalam masa perang maupun pasca perang, membutuhkan pengembangan taktik pasukan penjaga perdamaian PBB dan juga melibatkan perempuan dalam proses perdamaian. Program ini memiliki tujuan utama, yaitu:

1. Mengurangi kerentanan perempuan atas aksi GBV dan meningkatkan Penegakkan di Sudan
2. Memperkuat kinerja dari institusi lokal dan mekanisme kegiatan yang bergerak dalam bidang pengamanan,

pertahanan dan juga pemenuhan hak-hak asasi manusia terutama perempuan

3. Mempromosikan akuntabilitas lembaga - lembaga yang mempunyai peran besar dalam keselamatan, keamanan, serta kehidupan pengungsi perempuan di Sudan

Selain itu, UN Women juga melakukan *join strategy* sebagai mediator di berbagai negara berkolaborasi dengan *Departement of Political Affairs* (DPA) yang bertujuan untuk memasukkan perempuan sebagai seorang mediator. Dengan begitu perempuan akan berada pada level yang berbeda ketika mereka mampu atau bisa menjadi seorang fasilitator, mediator, maupun sebagai salah satu bagian dalam pembentukan ataupun perumusan kebijakan pada sebuah konferensi internasional. Sehingga, hal ini akan menjadi pengaruh besar terhadap status perempuan dan kesetaraan gender yang juga sebagai upaya dalam *peacebuilding*.

3. UN Women Sebagai Determinator

UN Women bekerja secara global untuk mewujudkan visi tujuan pembangunan berkelanjutan bagi perempuan dan anak perempuan serta mendukung partisipasi perempuan yang setara di semua aspek kehidupan, dengan fokus pada empat prioritas strategi.

UN Women mendukung untuk pengembangan kebijakan dan hukum nasional untuk mendukung posisi perempuan dalam berbagai jenis kepemimpinan di Sudan Selatan dengan membentuk *National Transformational Leadership Institute* (NTLI) di Universitas Juba. UN Women berhasil menyelenggarakan pelatihan selama 40 hari untuk 30 pemimpin perempuan dari 10 negara bagian dan 3 wilayah administratif

dengan peserta yang merupakan direktur dari Kementerian Gender di tingkat nasional dan negara bagian/daerah administrasi dan Ketua Serikat Perempuan.

UN Women memberikan dukungan dalam pengembangan kebijakan dan legislasi yang telah menghasilkan langkah-langkah positif terhadap pemberdayaan perempuan di Sudan Selatan dan bekerja sama dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. UN Women mendukung pelatihan bagi ratusan petani perempuan yang tergabung dalam koperasi yang dikelola oleh perempuan di beberapa daerah. Terdapat sebanyak 1.000 pengungsi internal perempuan dan anak perempuan mendapat manfaat dari pelatihan keterampilan, kejuruan dan literasi yang didukung oleh UN Women. Melalui pelatihan ini mereka menghasilkan berbagai produk yang dapat dipasarkan sehingga meningkatkan mata pencaharian.

UN Women mendukung perwakilan dan partisipasi penuh perempuan dalam semua tingkat proses perdamaian dan upaya keamanan dipandu oleh delapan resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 dan 2242 didukung oleh sejumlah kerangka kerja normatif terkait yang membentuk agenda perempuan seperti (CEDAW). UN Women memimpin pelaksanaan agenda Women Peace and Security (WPS) melalui inisiatif penelitian, pengumpulan data, pertukaran pelajar dan dokumentasi praktik-praktik baik untuk menginformasikan kebijakan dan pemrograman. Representasi perempuan dalam dialog perdamaian dan keamanan meningkat secara substansial, menunjukkan kemajuan dalam mempengaruhi keterlibatan

lebih banyak perempuan dalam proses-proses nasional. UN Women mendukung sejumlah Asosiasi Perempuan, jaringan Gender Equality dan beberapa struktur non-negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.

4. UN Women Sebagai Fasilitator

UN Women juga mempunyai beberapa Langkah-langkah dalam menanggulangi diskriminasi yang dialami oleh perempuan di Sudan Selatan, antara lain:

Mendukung Gerakan Perempuan di Bidang Politik. Pada bidang politik, UN Women mendukung perempuan untuk aktif berpartisipasi di bidang politik dengan mengikuti pemilihan presiden juga dewan provinsi pada tahun 2009. Selama pemilihan tahun 2009-2010, kandidat perempuan diberi latihan untuk berkampanye serta memahami kewajiban dan aturan sebagai anggota yang terpilih. Lain daripada itu, UN Women telah menyiapkan berkas *Oral History Research* yang berisi laporan kekerasan yang dialami perempuan Sudan Selatan selama perang dan diharapkan perempuan dapat memberikan suara dan pendapatnya.

Mendukung Pengembangan Perempuan di Bidang Ekonomi. Upaya untuk mengutamakan gender dalam program pengurangan kemiskinan perempuan, UN Women bekerjasama dengan Pelayanan Rehabilitas Pengembangan Pedesaan dan bagian provinsi untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam menilai, menganalisis, dan mengutamakan proses perencanaan perspektif gender yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. UN Women juga bekerjasama dengan *Ministry*

of Rural Rehabilitation and Development yang menyediakan pelatihan bagi perempuan untuk meningkatkan kesadaran dalam program mata pencaharian. Pelatihan ini fokus terhadap konsep gender untuk memberikan metode dan strategi dalam mengutamakan pemberian kekuasaan perempuan di bidang ekonomi. UN Women mendapatkan kesempatan untuk mendukung pelatihan ini sampai di tingkat provinsi.

Mengadakan Konferensi dan Seminar. *United Nations Women* telah ikut mendukung gerakan yang hari Peringatan Kekerasan Perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perempuan bahwa mereka memiliki hak dalam perundang-undangan. Organisasi perkumpulan perempuan mengirimkan wakilnya untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan mereka tentang hukum hak perempuan. UN Women mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan kelompok pemuda Sudan Selatan dan menelusuri bagaimana mereka dalam membantu perkembangan perempuan dan menghapus diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan. UN Women juga ikut berpartisipasi dalam konferensi nasional yang memajukan partisipasi perempuan dalam proses hukum.

Laporan akhir dari beberapa strategy yang di lakukan UN Women dapat dilihat melalui Evaluasi Portofolio Negara. UN Women telah berkontribusi terhadap hasil di bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Sudan Selatan, yaitu: Strategi Nasional untuk mengakhiri pernikahan anak dikembangkan oleh pemerintah Sudan Selatan dalam

kerjasamanya dengan UN Women. UN Women melakukan lobi kepada Pemerintah Sudan Selatan untuk meratifikasi Protokol Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Masyarakat tentang Hak-Hak Perempuan di Afrika (*Maputo Protocol*).

Pada Juni 2023, 44 dari 55 Negara Anggota Uni Afrika telah meratifikasi Protokol Maputo tentang Hak-Hak Perempuan, dengan Republik Sudan Selatan menjadi Negara Anggota Uni Afrika (AU) ke-44 yang menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Komisi AU pada tanggal 7 Juni 2023. Beberapa Negara Anggota lainnya telah berkomitmen untuk meratifikasi Protokol Maputo pada tahun 2023 untuk menandai ulang tahun ke-20 instrumen ini pada tanggal 11 Juli.

KESIMPULAN

Salah satu peran UN Women sendiri adalah mendukung badan-badan antar pemerintah, seperti Komisi Status Perempuan, dalam pembentukan kebijakan, norma dan standar global. UN Women dalam menjalankan perannya melakukan kebijakan salah satunya menjalin kerjasama dengan aktor lain, sebagai mediator dan fasilitator.

1. Kerjasama UN Women dengan beberapa aktor merupakan bagian dari peran organisasi ini untuk dapat menyelesaikan persoalan secara efektif. Aktor dalam Kerjasama ini diantaranya *World Health Organization* (WHO), *United Nations Development Programme* (UNDP), *World Bank*, *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) dan beberapa aktor lainnya.

2. UN Women melakukan perannya sebagai mediator atau penengah guna menyelesaikan masalah. Dalam menjalankan perannya sebagai aktor dalam menjunjung tinggi hak asasi perempuan, mengatasi kekerasan seksual yang terjadi dalam masa konflik maupun pasca konflik.

3. Peran UN Women yang dilakukan sebagai organisasi internasional dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi dalam hal ini bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan di Sudan Selatan termasuk pemerintah, masyarakat sipil dan organisasi perempuan.

Dengan demikian dapat dibuktikan dan disimpulkan bahwa peran UN Women dalam menangani diskriminasi perempuan di Sudan Selatan sangat signifikan. Memang terdapat kritik mengenai UN Women dari kinerja yang dianggap masih ada kelemahan.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty Internasional, *Discrimination*, <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/>

Melina Grundmann, Women still face legal discrimination in 155 countries, *Made for Minds*, 2018, <https://www.dw.com/en/women-still-face-legal-discrimination-in-155-countries/a-42866002>

UN Women, Africa, <https://www.unwomen.org/en/where-we-are/africa>

Max Fisher, *9 questions about South Sudan you were too embarrassed to ask*, *The Washington Post*, 2013, <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/12/30/9-questions-about-south-sudan-you-were-too-embarrassed-to-ask/>,

[/12/30/9-questions-about-south-sudan-you-were-too-embarrassed-to-ask/](https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/12/30/9-questions-about-south-sudan-you-were-too-embarrassed-to-ask/),

Kristin Myers, *Timeline: South Sudan's History At a Glance*, 2017, <https://www.concernusa.org/story/timeline-south-sudans-history-at-a-glance/>

Civil War in South Sudan – Global Conflict Tracker, Council of Foreign Relations, <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-south-sudan>

Lydia Stone, *A continuum of suffering: violence against women and girls in the South Sudan conflict*, 2017, <https://odihpn.org/magazine/continuum-suffering-violence-women-girls-south-sudan-conflict/>

UN Women, *About UN Women*, <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>

Shelly Inglis, Maha Muna, *CEDAW and Security Council Resolution 1325: A Quick Guide* [online] (UN Women, 2006, diakses pada 15 Februari 2019); tersedia di <http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2006/1/cedaw-and-security-council-resolution-1325-a-quick-guide>; Internet

UN Women: Programme Specialist, South Sudan, *Global Notes* <https://globalnotes.hhh.umn.edu/2015/09/un-women-programme-specialist-south.html>

UN Women Country Portfolio Evaluation, *Final Evaluation Report: South Sudan Strategic Note 2014-2018*, 2018, Vol:1, No:2

Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma'sumah, "Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme," *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2018, Vol:2, No.2

Variena J.B. Rehatta, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Daerah Konflik," *Jurnal Sasi*, 2014, Vol:20, No:2

Fitrah Awaliyah Rumadaul,"Peran *United Nations Women* dalam Menanggulangi Diskriminasi perempuan di Afghanistan," *Global Political Studies Journal*, 2017, Vol:1, No:1

Arif Fa'at Kumara,"Peran UNICEF (*United Nations Children's Fund*) dalam Menangani Pengungsi Anak di Ukraina Timur," 2022 dalam *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 8, No. 2

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, "*Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*", 1979

Rr. Kunti Dewi Adriane Kusumo Wardono, *Yuridika : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Yuridika: Volume 38 No 1, January 2023*. <https://EJournal.Unair.Ac.Id/Ydk/Article/View/41663/23963>

Lathan Yusuf,"*Gender-Based Violence in Conflict and Post-conflict Societies – A Case Study of South Sudan*," 2022

Gender-Based Violence (GBV) in South Sudan, diakses dari <https://reliefweb.int/>, 2023

Sudan Human Security Baseline Assessment , "The Transitional Constitution of the Republic of South Sudan," Government of Southern Sudan, 2011

Shelly Inglis, Maha Muna, *CEDAW and Security Council Resolution 1325: A Quick Guide* [online] (UN Women, 2006, diakses pada 15 Februari 2019); tersedia di <http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2006/1/cedaw-and-security-councilresolution-1325-a-quick-guide>;Internet

Sudan Human Security Baseline Assessment , "The Transitional Constitution of the Republic of South Sudan," Government of Southern Sudan, 2011

Shelly Inglis, Maha Muna, *CEDAW and Security Council Resolution 1325: A Quick Guide* [online] (UN Women, 2006, diakses pada 15 Februari 2019); tersedia di <http://www.unwomen.org/en/digital-library/>

[publications/2006/1/cedaw-and-security-councilresolution-1325-a-quick-guide](http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2006/1/cedaw-and-security-councilresolution-1325-a-quick-guide);Internet

African Union Peace and Security, "*Women and Children in Armed Conflicts/Gender Mainstreaming*," [online], pada <http://peaceau.org/en/topic/women-and-children-in-armed-conflicts-gender-mainstreaming>

UNIFEM, *Securing The Peace; Guiding the International Community Toward Women's Effective Participation Throughout Peace Processes*, (2005, October), United Nations Development Fund for Women

Okonji, G. (2011). Final Report: End Of Programme Evaluation Of The UN Women And Unitarian Universalist Service Committee Funded Programme; Defending And Securing The Human Rights Of Women And Girls In The Humanitarian Crisis South Darfur, Sudan. New York: UN Women.

Weldon, SL,"*The Civic Origins of Progressive Policy Change : Combating Violence Against Women in Global Perspective*,"*American Political Science Review*, 2012

Ellittaria Ginting, 2020, Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ramah Gender, *Jurnal Inada* Vol. 03 No. 2

South Sudan Law Society. (2016). *Accountability for Sexual Violence Committed by Armed Men in South Sudan*. South Sudan: South Sudan Law Society

